



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR 45 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2022  
TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, aman, efisien, dan akuntabel serta sebagai bentuk pencegahan korupsi melalui penyelenggaraan transaksi non tunai, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan terhadap Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Makassar Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);
10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 41);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 97) .

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR NOMOR 47 TAHUN 2022 TENTANG TRANSAKSI NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 47 Tahun 2022 Tentang Transaksi Non Tunai Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 47) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap pembayaran atas penerimaan dan pengeluaran dalam pelaksanaan APBD wajib dilakukan melalui sistem TNT;
- (2) Sistem TNT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD dan SKPKD dalam lingkup Pemerintah Daerah;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pendapatan;
  - b. belanja operasi yang meliputi:
    1. belanja pegawai;
    2. belanja barang dan jasa;
    3. belanja bunga;
    4. belanja subsidi;
    5. belanja hibah; dan
    6. belanja bantuan sosial.
  - c. belanja modal;
  - d. belanja tidak terduga; dan
  - e. belanja transfer.



- (4) Pembayaran yang meliputi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan alat transaksi non tunai dapat berupa:
  - a. formulir setoran bank; dan/atau
  - b. alat pembayaran berbasis kartu maupun elektronik.
- (5) Pembayaran yang meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan dengan menggunakan alat pembayaran non tunai berbasis kartu maupun elektronik berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana dan Surat Pemindahbukuan melalui sistem aplikasi elektronik yang dikerjasamakan dengan Bank yang ditunjuk sebagai tempat pengeluaran uang Daerah.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Jenis pembayaran TNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), dapat dikecualikan terhadap penerimaan atau pembayaran meliputi:
  - a. penerimaan atas pajak dan retribusi daerah yang karena kondisi tertentu pada waktu yang telah ditentukan tidak dapat dilakukan secara non tunai;
  - b. pembayaran uang harian dan uang taksi perjalanan dinas luar daerah dan dalam daerah;
  - c. pembayaran uang transport dalam kota paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu penerima;
  - d. pembayaran uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu penerima;
  - e. pembayaran belanja operasional yang diterima selain ASN pada rekening belanja jasa tenaga pendukung pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat;
  - f. pembayaran belanja jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber yang bersifat insidentil sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk satu penerima;
  - g. pembayaran belanja honorarium pimpinan dan/atau anggota tim pelaksana kegiatan yang berasal dari instansi diluar Pemerintah Daerah;
  - h. pembayaran biaya operasional kepada Wali kota/Wakil Wali kota;
  - i. pembayaran biaya kontribusi yang menggunakan mata uang asing;
  - j. pembayaran belanja sewa gedung, kantor, booth, dekorasi, peralatan tambahan, multimedia, panggung dan taman, yang pelaksanaan kegiatannya diluar daerah sampai dengan Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - k. pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor berupa belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Dinas;
  - l. pembayaran belanja obat-obatan dan atau peralatan medis sampai dengan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - m. pembayaran belanja kebutuhan rumah tangga Wali kota, Wakil Wali kota, Ketua DPRD, Wakil Ketua DPRD sampai dengan nilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yakni keadaan yang disebabkan belum tersedianya fasilitas layanan yang mendukung transaksi non tunai yang menyebabkan tidak dapat dilakukan penyeteroran non tunai sampai batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban penyeteroran pajak dan atau retribusi daerah.

- (3) Pembayaran melalui proses kliring dapat dilakukan dengan tambahan biaya yang dibebankan kepada penerima.
- (4) Bendahara penerimaan/bendahara penerimaan pembantu dan bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu wajib membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bukti potongan atas kewajiban perpajakan yang melekat.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 25 November 2024

WALI KOTA MAKASSAR,

Ttd

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 25 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

Ttd

IRWAN RUSFIADY ADNAN

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2024 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kota Makassar



Muh. Izhar Kurniawan